



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/11 TAHUN 2020

TENTANG

REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN REKENING BENDAHARA  
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO, UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN, DAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Badan Layanan Umum Daerah Dan Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*h s e*

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);





12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua realisasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga ditampung dan dikelola pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955/11 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH PANTI NUGROHO, UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM  
 KESEHATAN KABUPATEN, DAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

DAFTAR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN REKENING  
 BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO, UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN, DAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA BLUD	REKENING ATAS NAMA	NOMOR REKENING
1	2	3	4
1.	UPTD RSUD PANTI NUGROHO	Rekening BLUD	1027007038
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277160
2.	UPTD LABKESKAB	Rekening BLUD	1027007046
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280209
3.	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI	Rekening BLUD	1027006872
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279626
4.	UPTD PUSKESMAS BOJONG	Rekening BLUD	1027006805
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277411
5.	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI	Rekening BLUD	1027006856
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279618
6.	UPTD PUSKESMAS BUKATEJA	Rekening BLUD	1027006970
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280071
7.	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG	Rekening BLUD	1027007020
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277585
8.	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR	Rekening BLUD	1027006988
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280144
9.	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH	Rekening BLUD	1027006821
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277429
10.	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR	Rekening BLUD	1027006899
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277526
11.	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU	Rekening BLUD	1027006937
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277518
12.	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL	Rekening BLUD	1027006864
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277712
13.	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA	Rekening BLUD	1027006961
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277402



1	2	3	4
14.	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH	Rekening BLUD	1027006902
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280039
15.	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG	Rekening BLUD	1027006911
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277551
16.	UPTD PUSKESMAS KEMANGKON	Rekening BLUD	1027006830
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277437
17.	UPTD PUSKESMAS KUTASARI	Rekening BLUD	1027006945
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277496
18.	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS	Rekening BLUD	1027006881
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277607
19.	UPTD PUSKESMAS MREBET	Rekening BLUD	1027006996
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277569
20.	UPTD PUSKESMAS PADAMARA	Rekening BLUD	1027007011
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277372
21.	UPTD PUSKESMAS PENGADEGAN	Rekening BLUD	1027006953
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277593
22.	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA	Rekening BLUD	1027006929
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277445
23.	UPTD PUSKESMAS REMBANG	Rekening BLUD	1027006813
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279588
24.	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN	Rekening BLUD	1027006848
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279669

BUPATI PURBALINGGA,

*Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI